



PENETAPAN

Nomor 1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hj. Badadia binti Menca, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 17 Juni 1937, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 5 (Depan Asrama Bone 3), Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Langaru bin Siraje pada tahun 1959 di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Matta dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Menca, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Kali dan La Kasau;
2. Bahwa Langaru bin Siraje meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2019 berdasarkan surat kematian nomor 85/KBR/TR/X/2019 di Bone terlampir

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Langaru bin Siraje berstatus Jejaka;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum Langaru bin Siraje tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama almarhum tinggal dikelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan dikaruniai 9 orang anak.
- 6.. Bahwa Pemohon dan almarhum tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk kelengkapan pengurusan mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Hj. Badadia binti Menca**) dengan almarhum Langaru bin Siraje yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga An. Langaru Nomor 7308210205087551, tanggal 8 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Badadia Nomor 7308215706370001, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;
- Fotocopi Surat Kematian An Langaru Nomor 85/KBR/TR/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Biru, Kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. H.Safruddin bin Menca, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang jahit, bertempat tinggal di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon. ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Langaru bin Siraje pada tanggal 7 Juli 1959 di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Langaru bi Siraje tersebut adalah imam setempat yang bernama H. Matta dan sebagai Wali adalah ayang kandung Pemohon bernama Menca.
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje dinikahkan oleh imam setempat yang disaksikan oleh La kali dan La Kasau, dengan mahar berupa cincin emas 5 gram;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Langaru bin Siraje jejak pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje bahkan sekarang telah dikatuniai 9 orang anak;
2. Tajuddin bin Menca, umur 75. tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon. ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Langaru bin Siraje pada tanggal 7 Juli 1959 di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Langaru bi Siraje tersebut adalah imam setempat yang bernama H. Matta dan sebagai Wali adalah ayang kandung Pemohon bernama Menca.
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje dinikahkan oleh imam setempat yang disaksikan oleh La kali dan La Kasau, dengan mahar berupa cincin emas 5 gram;
 - Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Langaru bin Siraje jejak pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje bahkan sekarang telah dikatuniai 9 orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Langaru bin Siraje telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 1959 di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Mencadan dinikahkan oleh imam setempat bernama H.Matta, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama La Kali dan La Kasau, namun Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Karena perkawinannya dilaksanakan tahun 1959, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Langaru bin Siraje telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 karena sakit;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje pada tanggal 7 Juli 1959 di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Menca, yang dinikahkan oleh imam H.Matta dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama La Kali dan La Kasau;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almrhum Langaru bin Siraje berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Langaru bin Siraje tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum langaru bin Siraje;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje tidak pernah bercerai sampai almarhum Meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Langaru bin Siraje telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Langaru bin Siraje;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hj. Badadia binti Menca) dengan almarhum Langaru bin Siraje yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1959 di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.1125/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)